



PUTUSAN

No. 452 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	FAISAL WOWOR alias YAN WOWOR alias '
Tempat lahir	:	Tabulo;
Umur / tanggal lahir	:	46 tahun/27 Juni 1965;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Bunuyo, Kecama Paguat, Kabupaten Pohuwato;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Sopir;

Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013;
- 3 Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013;
- 4 Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 26 November 2013;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa:

Bahwa Terdakwa FAISAL WOWOR alias YAN WOWOR alias YAN pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 18.30 atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di jalan umum Desa Tridarma, Kecamatan Pulubala – Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain, yaitu MARLIN IBURA, meninggal dunia. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekitar jam 18.30, saksi WIRA WANTO DOE, SE., Alias ANSE mengendarai sepeda motor Suzuki Smash DM 4793 AF berboncengan dengan MARLIN IBURA yang merupakan isteri saksi dari arah Kecamatan Tilamuta menuju ke arah Kecamatan Isimu. Ketika melewati jalan umum Desa Tridarma, Kecamatan Pulubala – Kabupaten Gorontalo, dari arah berlawanan datang mobil Mitsubishi Colt T 120 SS (mikrolet) DM 1035 D warna biru yang dikemudikan Terdakwa berjalan dengan posisi sebagian bodi mobil berada di jalurnya dan sudah memasuki lajur sepeda motor milik saksi WIRA WANTO DOE, SE., Alias ANSE. Karena jalan raya di lajur saksi WIRA WANTO DOE, SE., Alias ANSE terdapat lubang, maka saksi WIRA WANTO DOE, SE., Alias ANSE kemudian menghindar ke arah kanan, akan tetapi masih pada jalurnya sendiri. Bahwa pada saat yang sama, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut juga melewati jalan yang berlubang hingga kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa melewati jalurnya dan mengarah ke kanan, tepatnya di jalurnya kendaraan yang dikemudikan oleh saksi WIRA WANTO DOE, SE., Alias ANSE. Terdakwa yang mengendarai mobil Mitsubishi Colt T 120 SS (mikrolet) DM 1035 D warna biru tidak lagi melihat kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi WIRA WANTO DOE, SE., Alias ANSE, sehingga Terdakwa yang mengendarai mobil Mitsubishi Colt T 120 SS (mikrolet) DM 1035 D warna biru menabrak sepeda motor yang saksi kendarai, sehingga saksi dan isteri saksi WIRA WANTO DOE, SE., Alias ANSE terjatuh dari sepeda motor;

Bahwa akibat kejadian tersebut, korban MARLIN IBURA meninggal dunia dengan luka:

- Mayat perempuan yang menggunakan jaket warna hitam garis abu-abu, memakai jilbab warna hitam, memakai kaos warna krem, celana panjang warna cokelat tua dan celana dalam berwarna krem;
- Panjang mayat 1,58 meter;
- Bengkok pada mata kanan ukuran 8 x 3 cm;
- Bengkok pada mata kiri ukuran 10 x 3 cm;
- Luka lecet pada mata kiri ukuran 4 x 0,1 cm;
- Terdapat darah yang sudah kering pada hidung kanan;
- Terdapat busa pada lubang hidung kiri;
- Tidak terdapat pendarahan pada telinga kanan dan kiri;
- Terdapat luka lecet pada bibir ukuran 3 x 0,2 cm tambah luka robek ukuran 5 x 0,3 cm;



- Bengkok pada leher kanan ukuran 5 x 3 cm;
- Bengkok pada leher kiri ukuran 8 x 4 cm;
- Luka robek pada leher kiri ukuran 1 x 0,1 cm;
- Terdapat jejas pada bahu kanan ukuran 10 x 3 cm;
- Tak ada jejas pada dada dan perut;
- Lebam mayat pada belakang;
- Luka lecet pada tangan kanan ukuran 0,5 x 0,1 cm tambah 0,4 x 0,1 cm;
- Luka lecet pada tangan kiri ukuran 1 x 0,5 cm tambah 0,5 x 0,1 cm;
- Luka lecet pada paha kiri bagian bawah ukuran 7 x 4,5 cm;
- Luka lecet pada mata kaki kiri ukuran 2 x 0,5 cm tambah 4 x 0,1 cm;
- Luka lecet pada kaki kanan ukuran 1 x 0,1 cm;
- Luka lecet pada kaki kiri ukuran 7 x 1 cm;
- Tidak terdapat jejas pada genitalia;

Dengan kesimpulan sebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi. *Visum et Repertum* No. 843/RSUD/16/2012 tanggal 26 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA TOMBOKAN selaku dokter pada RSUD MM. DUNDA;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tanggal 9 Desember 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa FAISAL WOWOR Alias YAN WOWOR Alias YAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL WOWOR Alias YAN WOWOR Alias YAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 452 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS (mikrolet) DM 1035 D warna biru;
- 2 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt T 120 SS (mikrolet) DM 1035 D warna biru atas nama HARNI MOPANGGA;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yakni HARNI MOPANGGA;

- 3 1 (satu) lembar SIM Golongan B1 Umum atas nama YAN WOWOR;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DM 4793 AF warna biru silver;
- 5 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash DM 4793 AF warna biru silver atas nama ANSAR DANO, SE.;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yakni ANSAR DANO, SE.;

- 6 1 (satu) lembar SIM Golongan C Umum atas nama WIRANTO DOE;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yakni WIRANTO DOE;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 139/Pid.B/2013/ PN.Lbt tanggal 30 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa FAISAL WOWOR Alias YAN WOWOR Alias YAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa FAISAL WOWOR Alias YAN WOWOR Alias YAN oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa FAISAL WOWOR Alias YAN WOWOR Alias YAN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS (mikrolet) DM 1035 D warna biru;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt T 120 SS (mikrolet) DM 1035 D warna biru atas nama HARNI MOPANGGA;
- 1 (satu) lembar SIM Golongan B1 Umum atas nama YAN WOWOR;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DM 4793 AF warna biru silver;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash DM 4793 AF atas nama ANSAR DANO, SE.;
- 1 (satu) lembar SIM Golongan C atas nama WIRANTO DOE, SE.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada WIRANTO DOE, SE.;

5 Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2014/ PN.Lbt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Januari 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 23 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2013 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 23 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1 Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini unsur “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 452 K/Pid/2014



bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain, yaitu MARLIN IBURA, meninggal dunia”;

Majelis Hakim dalam pertimbangannya ternyata salah atau keliru dalam menafsirkan unsur pasal dakwaan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim hanya melihat dari sisi kepentingan Terdakwa itu sendiri tanpa menganalisa keterangan saksi-saksi serta alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan. Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan dan dirangkaikan dengan bukti-bukti yang diajukan telah secara implisit dan eksplisit perbuatan pidana, yakni adanya kelalaian dalam mengendarai kendaraan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi Majelis Hakim hanya mengedepankan kepentingan Terdakwa itu sendiri dalam persidangan tanpa melihat fakta yang terungkap dalam persidangan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari keterangan Terdakwa dalam persidangan, yang awalnya berbelit-belit tidak mengakui perbuatannya, akan tetapi setelah kami Penuntut Umum membacakan tuntutan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto menanyakan tanggapan Terdakwa atas Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa membenarkan dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim itu sendiri, olehnya sangatlah tidak logis ketika putusan *a quo* menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Dengan demikian, sebagaimana yang diuraikan di atas, ternyata Majelis Hakim telah salah atau keliru dalam menafsirkan dan menilai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan, maka seharusnya putusan tersebut akan menghukum Terdakwa dan bukan membebaskan Para Terdakwa. Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam putusan *a quo* telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP;

Bahwa Majelis Hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi seharusnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, akan tetapi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tindakan atau perbuatan Para Terdakwa hanya



mendasarkan pada satu alat bukti, yaitu keterangan Terdakwa itu sendiri, yang keterangan Terdakwa pun sangatlah tidak logis, karena keterangan Terdakwa dalam persidangan menyatakan bahwa tidak terjadi tabrakan, keterangan itu bersesuaian dengan keterangan saksi yang menguntungkan/ meringankan dari Terdakwa, padahal keterangan tersebut sangatlah bertentangan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi lainnya, meskipun keterangan saksi yang memberatkan Terdakwa tidak semuanya hadir dalam persidangan, akan tetapi keterangan tersebut dibacakan dalam persidangan dan mempunyai nilai pembuktian sama dengan keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, karena keterangan tersebut telah disumpah di tingkat penyidikan yang notabene keterangan tersebut bertentangan dengan keterangan saksi-saksi, padahal perbuatan Terdakwa II tersebut bertentangan dengan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan bagian dari unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

3 Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, bahwa hingga pembuatan dan pemasukan memori kasasi ini, kami Penuntut Umum belum menerima salinan putusan atas perkara tersebut, hal ini tentunya sangatlah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2009 tentang Penyerahan/Pengiriman Petikan dan Salinan Putusan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;
- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena menyampingkan keterangan saksi Sudiro Thalib dan keterangan saksi Asna Rivai serta keterangan saksi Sarifudin Naki yang diberikan di bawah sumpah pada waktu pembuatan BAP di Kepolisian, yang tidak hadir di persidangan, akan tetapi keterangannya telah dibacakan di persidangan;
- Bahwa keterangan saksi korban yang memboncong korban/isterinya yang bernama Marlin Iura bersesuaian dengan keterangan saksi Sudiro Thalib, keterangan saksi Asna Rivai dan keterangan saksi Sarifudin Naki menyatakan



telah terjadi tabrakan antara mobil mikrolet yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban yang membonceng isterinya di area jalan yang menjadi hak saksi korban;

- Bahwa setelah terjadi tabrakan, Terdakwa melarikan diri, sehingga oleh warga masyarakat yang melihat tabrakan tersebut, Terdakwa dihajar dan dihentikan dan kemudian dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 139/Pid.B/ 2013/PN.Lbt tanggal 30 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 139/Pid.B/2013/ PN.Lbt
tanggal 30 Desember 2013;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa FAISAL WOWOR Alias YAN WOWOR Alias YAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL WOWOR Alias YAN WOWOR Alias YAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS (mikrolet) DM 1035 D warna biru;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt T 120 SS (mikrolet) DM 1035 D warna biru atas nama HARNI MOPANGGA;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yakni HARNI MOPANGGA;

- 1 (satu) lembar SIM Golongan B1 Umum atas nama YAN WOWOR;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DM 4793 AF warna biru silver;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash DM 4793 AF warna biru silver atas nama ANSAR DANO, SE.;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yakni ANSAR DANO, SE.;

- 1 (satu) lembar SIM Golongan C Umum atas nama WIRANTO DOE;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yakni WIRANTO DOE;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **8 Juli 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, SH., MH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M.**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 452 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin, SH., MH., dan Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Tjandra Dewajani, SH.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Tjandra Dewajani, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001